



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021)
57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126 Laman
www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 0667/E2/DT.00.02/2023

Lampiran : -

14 Februari 2023

Hal : Undangan

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/swasta
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI
di Tempat

Dalam rangka mendukung perguruan tinggi untuk lebih aktif memanfaatkan teknologi digital dalam proses pembelajaran guna memperluas jangkauan sumber belajar yang bermutu, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyelenggarakan Program Bantuan Pembelajaran Daring Kolaboratif (PDK) Tahun 2023. Agar perguruan tinggi memperoleh informasi lebih lanjut tentang Program Bantuan PDK Tahun 2023, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan akan melaksanakan Sosialisasi Program Bantuan PDK Tahun 2023 yang diselenggarakan :

pada hari, tanggal : Jumat, 17 Februari 2023

pukul : 14.00 WIB s.d. Selesai

media : Aplikasi *Zoom Meeting*

acara : Sosialisasi Program Bantuan PDK Tahun 2023

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon bantuan Saudara pimpinan perguruan tinggi untuk dapat menyampaikan kepada dosen di lingkungannya masing-masing dan kepada Kepala LLDikti mohon bantuannya untuk dapat memberitahukan kepada perguruan tinggi di wilayahnya masing-masing bagi dosen yang berminat mengikuti sosialisasi dapat melakukan pendaftaran melalui tautan berikut: <http://bit.ly/sosialisasiPDK2023>.

Mengingat keterbatasan kapasitas, setiap perguruan tinggi hanya diperkenankan mendaftarkan **1 (satu) orang** peserta. Bagi peserta yang tidak dapat mengikuti sosialisasi melalui Aplikasi *Zoom Meeting*, dapat mengikuti sosialisasi melalui **Youtube Live Streaming: Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan**.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

plt. Direktur Pembelajaran
dan Kemahasiswaan,



Sri Gunani Partiw
NIP 196605311990022001

Tembusan:

plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR